

0

milik

Sus

ka R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI OBAT DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS APOTEK KECAMATAN TUALAKABUPATEN SIAK)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum





YORI PRASTIKA PUTRI NIM.11527201683

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2022 M/ 1443 H

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Perlindugan Hukum Terhadp Konsumen yang Membeli obat diatas Harga Ecer Tertinggi (studi kasus apotek di Kecamatan Tualag Kabupaten Siak", yang ditulis oleh :

Nama

: Yori Prastika Putri

NIM

: 11527201683

Program Studi

: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing Skripsi II

Asril, SHI, MH

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI OBAT DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS TOKO OBAT DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK)" yang ditulis oleh:

Nama

: YORI PRASTIKA PUTRI

NIM

11527201683

Program Studi

: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal

: Selasa, 19 Juli 2022

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc.,MA

Sekretaris

Dra.Nurlaili, M.Si

Penguji I

Lysa Angrayni,SH.,MH

Penguji II

Dr.Muhammad Darwis, S.HI., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkiffi.M.Ag

NIII. 19741006 200501 1 005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI OBAT DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (STUDI KASUS TOKO OBAT DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK)" yang ditulis oleh:

Nama

: YORI PRASTIKA PUTRI

NIM

11527201683

Program Studi

: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal

: Selasa, 19 Juli 2022

Waktu

:08.00 WIB

Tempat

: Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr.H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Dra.Nurlaili, M.Si

Penguji I

Lysa Angrayni,SH.,MH

Penguji II

Dr.Muhammad Darwis, S.HI., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Jalihus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Yori Prastika Putri

NIM

:11527201683

Tempat/Tgl. Lahir

: Pekabnbaru, 24 Januari 1997

Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum

Prodi

: Ilmu Hukum

Judul skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Obat diatas Harga Eceran Tertinggi (studi kasus apotek di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. PenulisanSkripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,17 Juni 2022 Yang membuat pernyataan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

ABSTRAK

Yori Prastika Putri (2022): Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang
Membeli obat di atas Hargab Eceran Tertinggi
(studi kasus apotek di Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak)
Undang-undang No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang di komsumsinya. Konsumen Indonesia secara khusus konsumen obat-obatan gaga mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli atau konsumsi. Hak-hak tersebut termasuk informasi tentang harga eceran tertinggi HET). Kepmenkes No.98 Tahun 2015 tentang Pemberian Infomasi Harga Eceran Tertinggi Obat.r Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat di atas Harga Eceran Tertinggi dan bagaimana tanggung jawab hukum jika pelaku usaha menjual obat diatas Harga Eceran Tertinggi di Apotek di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosisologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksaan hukum dan bagaimana hukum ini berlaku di masyarakat dan bagaimana tanggung jawab hukum jika pelaku usaha menjual obat diatas Harga Eceran Tertinggi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah apotek di Kecamatan Tualang, konsumen obat dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Berdasakan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelakasanaan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi obat yang beredar di apotek di Kecamatan Tualang di lakukan oleh dinas kesahatan dan BPOM Kabupaten Siak sebagaimana diterangkan dalam pasal 10 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berbunyi Menteri, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masingmasing. Dinas kesehatan maupun BPOM jarang sekali turun ke lokasi untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memantau atau pengawasan terhadap apotek yang berada di Kabupaten Siak, dan kurang pengetahuan masyarakat mengenai harga eceran tertinggi, sehingga terjadinya pelanggaran mengenai harga eceran tertinggi yang beredar di apotek K0ecamatan Tualang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen Membeli Obat

itwof Sultan Syarif Kasim Riau



0 I 8 ス C 0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang tetah memberikan`nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga,sehingga skripsi in dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Obat diatas Harga Eceran Tertinggi (Studi kasus apotek di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak" memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap penghormatan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

versity of Sultan Syarif Kasim Riau Keluarga Tercinta yaitu Ayahanda Asep Dadang Suryanto, ibunda Reni Hartika, dan suami tercinta Surya Dhani Pratama yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, Terimakasih ayah, ibu dan suami atas doa, restu dan ridhonya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 0
- I ス C 0 ta milik U N o 4. Sn

ka

Z

a

- Bapak Prof. Hairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
 - Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Dan bapak Wakil Dekan I yang telah mempermudah Proses penyelesaian Skripsi ini.
 - Ketua Progam Studi Hukum Bapak Asril, SHI, M.H. sekaligus pembimbing I dan sekretaris program studi hukum Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H ,M.H,sekaligus pembimbing II serta staf program studi Hukum yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 - 5. Bapak Syafrinaldi, S.H, M.A. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menjalani Proses Perkuliahan.
- Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semua State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau ilmu telah diberikan sangat berarti dan berhaga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang
 - Kepada staf Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bimbingan kepada penulis
 - Kepada konsumen obat di kecamatan Tualang yang telah meluangkan waktunya untuk penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Sus ka a

0 I 8

Z

Harapan Penulis semoga Allah SWT menerima amal dan Kebaikan

Mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi

in memberikan manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin milik

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 05 Mei 2022 Penulis

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

iv



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

0				
Hak		DAFTAR ISI		
C				
		K		
1000		ENGANTAR		
		ISI		
DA	FTAR	TABEL	vii	
_				
BA	B I PE	NDAHULUAN		
S	A.	\mathcal{E}		
Sn	B.			
$\overline{}$	C.	Rumusan Masalah		
a Ria	D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	8	
A 100 (1)	B II TI	INJAUAN PUSTAKA		
	A.	Hukum Perlindungan Konsumen	10	
	B.	Konsumen dan Pelaku Usaha	12	
	C.	Pengertian Konsumen		
	D.	Pengertian Pelaku Usaha		
	E.	Pengertian Produk Konsumen		
	F.	Hak dan Kewajiban konsumen		
	G.	Perbuatan yan Dilarang		
	Н.	Transaksi Konsumen	28	
	I.	Pemerintah sebagai pengawas dan pembina dalam pelindungan		
S	1.	konsumen		
State	J.	Sanksi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen		
e I	K.	Penelitian Terdahulu		
Isla	IX.	Telletitali Telualiuiu	50	
=	R III N	METODE PENELITIAN		
, ,	A.	Jenis dan Sifat Penelitian	38	
Įn.	В.	Lokasi Penelitian		
Ve	В. С.			
rsi	D.	Subjek dan Objek Penelitian Populasi dan Sampel Penelitian Sumber Data Penelitian	30	
ty	Б. Е.	Sumber Data Panalitian	<i>J</i>	
of	F.			
University of Sultan	г. G.	Teknik Pengumpulan dataAnalisis Data		
Ilta	G.	Anansis Data	42	
5	D 137 11	IA CHI DENIEL PELANI		
		IASIL PENELITIAN Parlindungan Hukum Tarhadan Kanguman yang membali ahat diata	20	
ari	A.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang membeli obat diata		
f K		Harga Eceran Tertinggi di apotek di Kecamatan Tualang Kabupaten		
yarif Kasim Riau		Siak.	44	
im		V		
R		V		
lau				



© Hak cipta m Bik

C Z

S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau selu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	59)
_			

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



0 Hak

TABEL

Tabel 3.1 Populasi dan sampel	42
Tabel 4.1Jadwal Wawancara	
Tabel 4.2 Penjualan obat yang melebihi HET	51



SUSKA RIAU

ilik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

vii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

ak

cip

A.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang hidup bedampingan satu dengan yang lainnya. Untuk itu seringkali terjadi hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, dikenalah istilah konsumen dan pelaku usaha yang merupakan hasil interaksi manusia yang terus berkembang. Sejak semula, hingga saat ini kedudukan konsumen tetap berada pada pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu pelindungan terhadap kepentingannya. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang terus bekembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian tehadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.dan kurang nya pengetahuan masyarakat tentang adanya hukum perlidungan konsumen yang melindungi hak dan kewajibannya Oleh karena itu, Undang-undang Pelindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal arif Kasim Riau



0

mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gerakan perlindungan konsumen sudah berkembang sejak ratusan tahun 3 yang lalu.indonesia sendiri merupakan negara yang telah berhasil membuat suatu aturan yang melindungi kepentingan konsumen. Aturan tersebut adalah Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau sering disingkat menjadi UUPK. Undang-undang yang terdiri dai 15 bab dan 65 pasal ini mengatur mengenai pelindungan dimana adanya jaminan hak-hak konsumen. Undang-undang ini berlaku sejak disahkan tepatnya pada tanggal 20 april 2000.¹ Segala kepentingan konsumen dapat telindungi secara nyata dan pasti.

Begitu halnya dengan konsumen Obat-obatan yang merupakan ketegori kesehatan. Konsumen Obat-obatan adalah konsumen yang mengkomsumsi obat-obatan dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Pada era zaman globalilasi yang semakin modern saat ini membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat secara nyata. Hal ini dikarenakan kesehatan sangat mempengaruhi aktivitas seseorang. Dalam kondisi badan yang sehat,baik secara jasmani maupun rohani, manusia dapat melakukan aktivitas secara optimal tanpa adanya suatu gangguan apapun. Di perlukan usaha yang tidak mudah untuk dapat hidup sehat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan pemeliharaan dan pemeriksaan secara rutin, pencegahan terjadinya penyakit sedini mungkin, dan penanganan penyakit secara optimal. Tetapi apa yang terjadi apabila orang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

¹ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cet. 3, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 46.

Casim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

konsumsi. UUPK mengatur tentang bagaimana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan infomasi mengenai suatu produk yang akan ia komsumsi. Begitu adengan konsumen produk obat-obatan.

Obat-obatan merupakan produk yang komsumsi masyarakat yang mempunyai nilai sangat penting sebagai sebuah produk karena obat dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Sebagai produk kesehatan yang bermanfaat dan punya kedudukan yang penting dalam pandangan masyarakat, maka sudah seharusnya konsumen obat-obatan mempunyai akses yang jelas terhadap informasi dari suatu obat. Informasi tesebut dapat berupa harga eceran tertinggi suatu obat, kandungan zat yang ada pada obat tersebut, khasiat dari obat, alternatif suatu obat dan keaslian obat tesebut. Dari kenyataan yang terjadi selama ini di masyarakat, konsumen seolah-olah tidak mempunyai akses yang jelas terhadap infomasi obat yang hendak dikomsumsi. Kurang nya infomasi tentang harga obat melatarbelakangi pelaku usaha menjual obat seenaknya dan merugikan konsumen

Informasi obat pada label obat juga mengatur mengenai harga eceran tertinggi (HET) suatu obat yang wajib di cantumkan pada label obat yang di produksi dan di edarkan. Hal ini berdasarkan keputusan menteri kesehatan republik indonesia No. 98 tahun 2015 tentang pemberian informasi harga eceran tertinggi (HET) tercantum pada pasal 2 "pengaturan pemberian informasi harga eceran tetinggi obat dimaksudkan untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga eceran tetinggi atau harga obat yang diberikan kepada

0

masyarakat " tetapi sampai saat ini pelaksaan belum terlihat masih banyak pelaku usaha yang menjual obat di atas harga eceran tertinggi obat sehingga memberatkan konsumen yang membutuhkan obat tesebut.

Sejumlah apotik sering membuat kebijakan sendiri mengenai harga jual tehadap konsumen, akibatnya konsumen seringkali mengeluh dengan harga obat yang di jual di sejumlah apotek-apotek tertentu, di sayangkan lagi sejumlah apotek tidak mematuhi peratuan yang sudah ada baik itu mengenai peraturan harga eceran tertinggi (HET). Praktek penjualan obat dengan harga yang sangat tinggi mengganggu mekanisme pasar yang berakibatkan kerugian pada konsumen obat dan kekuasaan pedagang obat yang mengatur harga obat yang tidak rasional.

Masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan labelisasi obat generik pada kemasannya dan pencantuman harga eceran tertinggi (HET) keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 632/MENKES/SK/III/2011², yang telah diperbaharui menjadi Kesehatan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/525/2015 tentang pemberian label Harga obat pada kemasan Hal yang terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan keputusan Menteri Kesehatan yang tecantum diatas, berdasakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki beberapa hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, dan hak untuk diperlakukan/dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif serta pemberian obat pada tingkat yang wajar.

im Ria

arif

²Alfredsaleh. Merumuskan peran pemerintah di sistem, diakses dari http://alfredsaleh.blogspot.com, tanggal 3 Januari 2022 pukul 20.46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I Kenyataan dengan peraturan yang dibuat sangatlah jauh berbeda, pelaku konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup usaha kerap menjadikan keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kurangnya tingkat pendidikan konsumen akan haknya masih rendah, dalam pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tehtang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tesebut.

Sejumlah apotek di kecamatan tualang kabupaten siak masih saja membuat kebijakan sendiri mengenai harga jual tehadap konsumennnya, contohnya saja menurut salah satu konsumen surya menjelaskan baru saja membeli obat demam anak yaitu sanmol di apotek dijalan sekolah kecamatan tualang siak dengan harga jual Rp.20.000, -(dua puluh ribu rupiah)³, sedangakan apotek lain dijalan koperasi dengan harga jual lebih rendah dari HET Rp. 16.000,-(enam belas ribu rupiah) sementara dikemasan tertera Rp. 16.400,- (enam belas ribu empat ratus rupiah).

Menurut riska , selaku apoteker yang bekerja di jalan sekolah "kalau soal harga bukan kebijakan saya sebagai pekerja, karena itu sudah di tentukan oleh pemilik apotek". Menurut rio salah seoang warga bunut,yang pernah membeli obat disalah satu apotek di bunut desa pinang sebatang timur telah membeli obat

Syarif Kasim Riau

³ Surya, sebagai konsumen obat, *wawancara* hari rabu, tanggal 12 januari 2022,

Riska, selaku apoteker, *wawancara* hari kamis, tanggal 13 januari 2022, Pukul 16.20

0

ka

Z

a

panadol extra seharga Rp.10.000, dani merasa terkejut karena obat yang dibelinnya tidak sesuai pada harga label yang tertera pada kemasan obat.⁵

ta Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh penulis bahwa telah 3 terjadi pelanggaran perbedaan harga HET di 5 (lima) desa di kecamatan tualang kabupaten siak yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- 1. Jl. Sekolah, desa perawang barat di toko obat tersebut menjual obat sanmol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), padahal harga HET sanmol tertera pada kemasan Rp. 16.400,- (enam belas ribu empat ratus rupiah).
 - Jl. harapan, desa pinang sebatang timur di toko obat tersebut menjual obat Panadol Extra dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), padahal harga HET Panadol Extra tertera pada kemasan Rp. 7.990,- (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- Jl. maredan, desa maredan. Di toko obat tersebut menjual obat diare untuk anak yang bermerek Guanistrep Suspensi dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tertera di kemasan Rp 16.600,- (enam belas ribu enam ratus rupiah)\
- Jl. Garuda, kelurahan perawang. Salah satu apotekmenjual obat kulit yang bermerek Kalpanak dengan Harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tertera dikemasan Rp.11.250,- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵ Rio, sebagai konsumen, wawancara hari minggu, 16 januari 2022, Pukul 15.30



0

Jl. Inpres, desa pinang sebatang barat, salah satu toko obat mnejual obat cip batuk dengan merk Vicks Formula 44 dewasa 54 Ml dengan Harga ta Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan Harga Eceran milik Tertinggi (HET) yang tertera di kemasan Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu \subset lima ratus rupiah) Z

S Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis di atas maka diketahui bahwa pelanggaran perbedaan harga jual obat yang melebihi HET terjadi di kecamatan tualang di lima desa yaitu desa perawang barat, desa pinang sebatang timur, desa pinang sebatang barat, desa maredan barat, kelurahan perawang yang melakukan penjualan obat di atas harga eceran tetinggi yang tertera pada label.

Setiap apotik dikenakan sanksi sesuai yang tertera pada Pasal 60 sampai Pasal 63 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa sanksi administratif, dan sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.6

Jumlah apotek di kecamatan tualang yang banyak dan terbatasnya sumber daya manusia menimbulkan kesulitan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan pengawasan terkait dengan penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul

⁶ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (PT. Grasindo, Jakarta, 2008), h.169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

]

0

"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Obat

Diatas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Apotek Di Kecamatan

Thalang)"

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan pahaman dan kekeliruan dalam penelitian impermaka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang deteliti adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat di atas harga eceran tertinggi (Studi kasus apotek di Kecamatan Tualang)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada di latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat diatas Harga Eceran Tertinggi di apotek di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
- 2. Bagaimana tanggung jawab hukum jika pelaku usaha menjual obat diatas Harga Eceran Tertinggi di apotek Kecamatan Tualang kabupaten Siak?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pemasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat diatas harga eceran tertinggi (Studi kasus apotek di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

0 I 8 ス cipta milik CZ Sus ka Z

a

b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas penjualan obat diatas harga eceran tertinggi (Studi kasus apotek di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan pentingnya perlindungan konsumen terhadap hak konsumen ketika membeli obat di atas harga eceran tertinggi
- Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada konsumen dan pelaku usaha tanggung jawab hukum atas pelanggaran atas penjualan obat di atas harga eceran tertinggi, dan kemudian hari pelaku usaha dapat menaati peraturan yang ada.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

I

ak C

5 A.

m Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abtrak.⁷

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan a Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸ Perlindungan konsumen yang dijamin kepastian hukumn<mark>ya tersebut dibe</mark>rikan terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen mulai dari kelahiran hingga kematian dan segala kebutuhan di antaranya. Perlindungan konsumen juga sering dikaitkan dengan hukum konsumen meskipun hampir dipastikan bahwa mengandung maksud yang sama mengenai perlindungan konsumen.

Hukum Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen di datam pergaulan hidup. Sedangkan, menurut Az. Nasution, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan ultan Syaris

⁷ M.Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Indonesia*, (Rangkang, Yogyakarta, 2010) h.

⁸ Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang No.8 tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No.3821,ps. 1 butir 1.



0

masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

ta Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 3 menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Undang- undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah suatu upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibatakibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, Statitu:10

- 1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserhkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-sayarat yang tidak adil kepada konsumen.

Islamic University of Su Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga yang mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. arif

Kasim Riau

⁹ Az Nasution, op. Cit., h 22.

¹⁰ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, (Kencana, Jakarta, 2013)h.21.



0

And juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. "Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen."

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas- asas dan kadah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lin berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian istilah mengenai hukum perlindungan konsumen sangat menentukan perlindungan hukum terhadap para konsumen, Karena semakin luasnya pengertian istilah tertentu yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen akan semakin besar kemungkinan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perluasan pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen yang demikian juga berakibat dimungkinkannya bagi konsumen untuk menuntut pelaku usaha yang menyebabkan adanya kerugian yang di alamai oleh para konsumen, baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak terkait secara langsung dalam suatu perjanjian.

Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen dan Pelaku Usaha merupakan dua pihak yang menjadi inti dari hakum perlindungan konsumen. UUPK banyak mengatur ketentuan mengenai habungan antara konsumen dan pelaku usaha.

im Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (sinar grafik, jakarta, 2008) h. 27.



Pengertian Konsumen

cip Konsumen sebagai istilah yang sering di pergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk di berikan batasan pengertian agar dapat di permudah pembahasan tentang "konsumen" ang dikemukakan baik datam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun di dalam undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pengertian konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni :

"konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk di perdagangkan "

Dari pengertian diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen: 12

a. Setiap orang

Subjek yang di sebut sebagi konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa, namun istilah oang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim sebut *naturelike person* atau termasuk bahan hukum (rechtperson) . oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dai pada bahan hukum

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen, kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah konsumen konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah kata

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, h.13.



0

I

ak

Cip

ta

milik

Z

Sus

ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

"pemakai" dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini "produk" sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.



0 I \subseteq Z S Sn

ka

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyakatan bahwa

konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai,

mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa."¹³

1. Konsumen dalam arti umum

yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan/ atau jasa untuk tujuan tertentu.

Konsumen antara

yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan / atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan / atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial.

Konsumen akhir

yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan / atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 14

Istilah konsumen yang di maksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 adalah konsumen akhir. Kemudian, dikaitkan dengan istilah pemakai, pengguna atau pemanfaat, oleh Undang-undang Perlindungan konsumen, tidak diberikan penjelasan, oleh karena itu, tim pelindungan Konsumen Departemen Kehakiman membuat suatu definisi tentang istilah-istilah tersebut:

¹⁴ Undang undang no.8 th. 1999 op. Cit., pasal 1 butir 1

¹³ A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi - perdagangan*, (Gramedia, 1986)h. 230.



0

I

8

C

0 ta

milik

S

Sn ka

Z

a

State

SI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 1) Pemakai digunakan dalam ati memakai barang kebutuhan konsumen sehari-hari seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya.
- 2) Pengguna adalah untuk pengguna barang konsumen yang mengandung listrik atau elektonik seperti lampu listrik, komputer dan berbagai produk bau lainnya yang menggunakan sumbe listik sebagai sumbe tenaga
- 3) Pemanfaat ditujukan untuk pengunaan jasa konsumen, seperti jasa angkutan, jasa asuransi, jasa pebankan, jasa ibadah dan produk jasa lainnya.

konsumen menurut pasal 1 ayat 2 Unang-undang Pelindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai baangf dan jasa yang tesedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. ¹⁵

Pengertian Pelaku Usaha

Produsen di dalam perlindungan konsumen memiliki istilah tersendiri, dimana istilah tersebut berubah menjadi pelaku usaha, dimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa:

amic University of Sultan Syarif Kasim Riau "adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

¹⁵ Undang undang no.8 th. 1999 op. Cit., pasal 1 butir 1



0

cip

ta

milik

Sus

ka

Z

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

Dapat dijelaskan yang termasuk pelaku usaha yang terdapat di dalam Undang-undang tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, pegadang, dan lain-lain. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa, pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang perlindungan konsumen cukup luar dikarenakan meliputi beberapa mengenai grosir, leveranis, pengecer, dan lainlain.

Berdasarkan Directive, pengertian "produsen" yang disebut juga pelaku usaha meliputi:¹⁶

1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang- barang manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;

- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- 3) Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.
- of Az. Nas
 dikelompokan n

 1. Penyo
 pelayanan jasa. Az. Nasution menyatakan, bahwa produsen atau pelaku usaha dapat dikelompokan menjadi tiga antara lain:¹⁷
 - 1. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau

Islamic University

yarif

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., h.41.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015), h.25.



0 I 0 0 ta BILK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2. Penghasil atau pembuat barang dan/atau pelayanan jasa.
- 3. Penyalur baeang dan/atau pelayanan jasa.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menetapkan bahwa pelaku ekonomi, terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu:

- Kelompok penyedia dana (investor) untuk memenuhi keperluan pelaku usaha atau orang perorangan (konsumen), misalnya bank; lembaga keuangan non-bank dan para penyedia dana lainnya.
 - Kelompok pembuat barang/jasa (produsen), misalnya pembuat pabrik pangan olahan, penyelenggara usaha perjalanan (travel), penyelenggara usaha angkutan, penyelenggara usaha asuransi, dan sebagainya.
 - Kelompok pengedar barang/jasa (distributor), seperti warung, kedai, toko, supermarket, minimarket, pedagang kaki lima, usaha asuransi, dan sebagainya.

Pengertian Produk Konsumen

State Islamic University of Sultan Sya Produk konsumen adalah barang dan/atau jasa konsumen. Menurut Az. Nasution, produk konsumen adalah : " Setiap barang dan/atau jasa akhir yang Kasim Riau



0

dipakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan / kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Sedangkan pengertian barang menurut Pasal 1 angka 4 UUPK adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa, menurut Pasal 1 angka 5 UUPK, adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

F. Hak dan Kewajiban konsumen

Konsumen sebagai objek dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan dan dijalankan.

Hak konsumen Hak kon undang Pelindun a. Hak atas mengkomsur b. Hak untuk n jasa itu sesu perjanjikan c. Hak atas infi jaminan bara d. Hak untuk d yang di pergu e. Hak untuk penyelesaian f. Hak untuk m g. Hak untuk m g. Hak untuk m g. Hak untuk c tidak diskrim

Hak konsumen secara khusus din atur dalam pasal 4 Undangundang Pelindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkomsumsi baang dan jasa
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa itu sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di perjanjikan
- c. Hak atas infomasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas baang dan jasa yang di pergunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

0 I 8 ス C ipta milik S Sn ka N a

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pernggantian apabila barang atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak yang di atur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya. 18

Kewajiban Konsumen

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus di penuhinya sebelum mendapatkan haknya yang di atur dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan:
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 19

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai salah satu subjek dalam Hukum Pelindungan Konsumen sesuai UUPK, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha di atur dalam pasal 6 Undang-undang Perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang di pedagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;

¹⁸ undang undang no.8 tahun 1999, Pasal 4

¹⁹ Undang Undang no.8 tahun 1999, Pasal 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ス C 0 ta milik S Sn ka N a

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum dan sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitas nama baik, apabila terbukti secara hukum bahwa kegian konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan jasa yang di perdagangkan;
- e. Hak yang di atur dalam ketentuan Peratuan Perundang-undangan lainnya.²⁰

Berdasarkan hak pelaku usaha yang sudah disebutkan diatas bila kita lihat lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan adanya pelaku usaha. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen penyelesaian sebagaimana diuraikan mengikuti upaya sengketa sebelumnya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 5. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha nya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²⁰ Undang Undang no.8 tahun 1999, Pasal 6.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau di perdagangkan
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²¹

Dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tersebut di atur di dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.

Kewajiban pelaku usaha yang penting lainnya adalah memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Bahwa tampak di dalam undang-undang perlindungan konsumen iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena di dalamnya meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga kewajiban dapat diartikan bahwa beriktikad baik harus dimulai sejak barang itu dirancang/ atau diproduksi sampai pada tahap penjualan,

²¹Undang Undang no.8 tahun 1999, Pasal 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ス C 0 ta milik \subset Z S Sn ka N a

State

sebaliknya dengan konsumen hanya diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.

Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan suatu hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat informasi, yang bisa sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang insruksi.²²

SI Perbuatan yang Dilarang

Lamic Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, di atur juga ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang di larang dalam perlindungan konsumen, yaitu:

- tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan Sultan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang Syarif tersebut;

²² Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (RajaGrafindo Persada, Depok, 2013), h.141.



0

ta

versity of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 0.4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 0

- sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- Z tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut;
- o 7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaa/ Sn pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- 8. tidak mengikuti ketentuan beproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan" halal" yang di cantumkan pada label Z
- tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tecemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang di maksud, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa , memberikan infomasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) Is darang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada Pasal 9 dijelaskan juga bahwa:

- Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;



0 I 8 ス C 0 ta milik \subseteq Z S Sn ka

N

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciriciri kerja atau aksesori tertentu; d. barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan ,atau afiliasi; barang atau jasa tersebut tersedia
 - barang tersebut tidak mengandung cacat tesembunyi barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa
 - j. menggunakan kata-kata berlebihan, sepeti aman, tidak bebahaya, tidak mengandung resiko, atau efek samping tampa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- a Barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaang untuk diperdagangkan
 - 3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilaang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang atau jasa tesebut

Pada pasal 10 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan baang atau jasa yang di tujukan untuk di perdagangkan dilaang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidaj benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pada Pasal 11 juga dinyatakan bahwa Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:



0 I 8 ス cip ta milik Sus

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber ka Z a
 - State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- menyatakan bahwa baang atau jasa tesebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan baang atau jasa tertentu seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat menjual barang yang ditawakan melainkan dengan maksud tujuan menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barangvdalam jumlah tertentu atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual jasa lain;
- menaikan harga atau tarif beang atau jasa sebelum melakukan obral.

Dalam pasal 12 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilaang mempromosikan atau mengiklankan suatu baang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tesebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang di tawakan, dipromosika, atau di iklankan.

Sedangkan pasal 13, dinyatakan bahwa:

- usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, a. pelaku mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secaa Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikannya tidak sebagai mana yang di janjikannya.
- b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

0 I 9 ス C 0 ta milik S Sn ka

N

a

Dalam Pasal 14 juga dinyatakan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- d. menggantikan hadiah yang tidak setara dengan nilaiyang di janjikan.

Dalam pasal 15 juga dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan ganguan baik fisik maupun psikis tehadap konsumen.

Di pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan baang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- tidak menepati pesanan dan /atau kesepakatan waktu penyelesaiaan sesuai dengan yang di janjikan
- b. tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan atau prestasi sedangkan pasal 17, dinayatakn bahwa:
- 1) pelaku usaha peiklanan dilarang memproduksi iklan yang :
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas,kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa
 - b. mengelabui jaminan/ garansi tehadap barang atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai baang dan jasa;
 - d. mengekploitasi kejadian dan ketentuan perutan peundang-undangan mengenai periklanan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



0 I C 0 ta 3

pelaku usaha periklanan dilarang menjutkan peedaan iklan yang telah

menlanggar ketentuan pada ayat (1)

Transaksi Konsumen

Yang dimaksud dengan transaksi konsumen adalah proses peralihan

pemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa konsumen dari pelaku usaha kepada

konsumen. Transaksi konsumen dapat terbagi atas 3 tahap, yaitu :

Tahap pra transaksi

Pada tahap ini, tansaksi (pembelian, penyewaan,

peminjaman, pemberian hadiah komersial dan sebagainya) belum terjadi,

konsumen masih mencari tahu dimana kebutuhannya haus didapatkan,

harga dan atau syarat-syarat yang mampu memenuhinya serta, berbagai

fasilitas atau kondisi yang ia inginkan dengan kata lain, yang tepenting

bagi konsumen saat ini adalah mendapatkan informasi atau keterangan

yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha yang beretikad baik dan

bertanggung jawab mengenai produk atau jasa tersebut

Tahap tansaksi konsumen

Yaitu tahap tejadinnya proses pealihan kepemilikan barang atau pemanfatan jasa tetentu dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada tahap

ini, pelakun usaha wajib memperlakukan konsumen secaa benar dan jujur

serta tidak diskriminatif,menjamin mutu baang atau jasa sesuai standar

yang berlaku, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menguji atau

mencoba barang atau jasa tertentu dan memberi jaminan dan/ atau garansi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atas baang (pasal 7 huuf c,d,e UUPK). Pada saat ini, konsumen mendapatkan kecocokan pilihan barang atau jasa dengan persyaatan pemblian serta harga yang dibayar nya. Yang menentukan dalam tahap ini adalah syarat-syarat perjanjian pera;ihan pemilikan baang atau jasa tesebut, penyeahan atau cara pembayaan atau pelunasan.

Perilaku pelaku usaha sangat menentukan, seperti penentuan harga produk konsumen, penentuan persyaratan perolehan dan pembatalan perolehannya, klausula-klausula, khususnya klausula baku yang mengikuti transaksi dan persyaratan-persyaratan jaminan, keistimewaan atau kemanjuran yang dikemukakan dalam transaksi barang dan/atau jasa.

Umumnya, pada saat ini apabila perikatan terjadi secara tunai, maka tidak atau kurang bermasalah. Akan tetapi, pada perikatan dengan cara pembayaran atau pelunasan berjangka (antara lain perjanjian beli sewa, kredit perbankan, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya), sering menimbulkan masalah. Tidak jarang kita temui orang-orang yang menandatangani suatu konsep perjanjian tanpa terlebih dahulu membaca dengan teliti syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian itu. Denganberlakunya UUPK, semua klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan peatuan perundang-undangan menjadi batal demi hukum.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

Pemerintah sebagai pengawas dan pembina dalam pelindungan cip konsumen

Pembangunan perlindungan konsumen harus dilaksakan oleh stakeholder-3 baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Gerakan pemberdayaan konsumen perlu dikembangkan untuk melindungi kepentingan konsumen secaa infegratif, menyeluruh serta dapat diterapkan secara efektif di dalam masyaakat.

Esensi undang-undang no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada hakekatnya memberikan aturan main kepada pelakun usaha agar melakukan aktivitas usahanya secaa pofesional, jujur, beetika bisnis, tetib mutu, tertib ukur dalam konteks pemenuhan persyaatan perlindungan konsumen dimana barang atau jasa yang di perdagangkan aman untuk dikomsumsi konsumen²³. Bila aktivitas usaha memenuhi itu semua, di tambah dengan pemenuhan preferensi konsumen maka di pasae dalam negeri diharapkan tidak adalagi produk-produk sub-standa yang beredar. ²⁴

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan asas dan tujuan, hak dan kewajibab konsumen,pebuatan yang tidak di pebolehhkan dalam memproduksi dan memperdagangankan barang dan jasa, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemeintah, peran kelembagaan pelindungan konsumen serta sangki

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pendidikan serta pembinaan untuk meningkatkan kesadaan masyarakat atas hak-haknya sebagai konsumen.

Syar

Direktorat Perlindungan Konsumen Depdagri, Peran Pemerintah dan Platform Kebijakan Perlindungan Konsumen, http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=platform, Dakses 16 januari 2022 Pukul 20.45

24 Ibid.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

Melalui instrumen yang sama juga di haapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam aktivitasnya ,yang menerapkan prisnsip ekonomi sekaligus menjunjung enjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membina iklim perlindungan konsumen masyarakat menjadi lebih kondusif. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti beberapa pelanggaran kepada konsumen yang sering terjadi dalam perlindungan konsumen, seharusnya tidak banyak terjadi apabila pemerintah mampu membina para produsen untuk mampu lebih melindungi konsumen. Di pihak lain, pemerintah juga harus mampu membina konsumen sebagai objek yang dilindungi agar mampu memahami pelindungan konsumen secara lengkap sehingga ia mengerti hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Pemerintah bersama masyarakat dan dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, selain dilakukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peratuan perundang-undanganya, juga dilakukan atas baang/jasa yang beredar dipasar.

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan perindungan konsumen serta penerapan ketentuan peratuan perundang-undangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain atas penyelanggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangnya, juga

Kasim Riau

²⁵ Ibid.



0

ditakukan dengan cara penelitian, pengujian dan survey. Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan dan kelengkapan info pada label/kemasan, pengiklanandan lain-lain sebagaimana yang diisyaatkan oleh peatuan perundang-undangan dan praktek perdagangan. 26 Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga pelindungan kensumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dapat disampaikan kepada menteri dan mentei teknis.

Pasal 29 UUPK menyatakan Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan a Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, sedangkan Pasal 30 **UUPK** mengenai menjelaskan peranan pemerintah sebagai pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Hal ini seperti apa yang diamanatkan oleh Pasal 29 UUPK yaitu:

- penyelengaraan Pemerintah bertanggung jawab pembinaan 1. atas perlindungan konsumen yang menjamin di perbolehnya hak konsumen State Islamic University of Sultan Syarif dan pelaku usaha serta dilakasakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
 - Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait
 - Menteri sebagaimana dimaksud padaayat (2) melakukan koodinasi atas penyelenggaan Perlindungan Konsumen

Ħ

Somi Awan, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen, http://halalsehat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=28, Diakses tanggal 16 januari 2022 pukul 21.00



0 I a ス cip ta milik Sus ka

Z

a

- - Pembinaan penyelengaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. Terciptannya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antaa pelaku usaha dan konsumen
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelengaraan perlindungan konsumen di atur dengan peraturan pemerintah.²⁷

Sanksi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam UUPK, diatur juga mengenai sanksi yang lebih banyak ditujukan S kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

Pada Pasal 62 UUPK diatur ketentuan bahwa:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁷Undang Undang no.8 tahun 1999, Pasal 29 Undang Undang perlindungan konsumen



T_a2 ス C 0 ta milik <u>S</u>3 Sus ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Z

a

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidakan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Terhadap pelanggaan yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat atau kematian diberlakukan pidana yang berlaku pada pasal 62, yang dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- Perampasan barang tertentu;
- Pengumuman keputusan hakim; b.
- Pembayaran ganti rugi; c.
- d. Perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya keugian konsumen;
- Kewajiban penarikan baang yang beredar, atau e.
- f. pencabutan izin usaha

Selain sanksi pidana UUPK jugta mengatur sanksi administatif sesuai dengan pasal 60 UUPK, yaitu:

- Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26
- Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua atus juta rupiah)
- Tata caa penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Peudang-undangan.

Diatu pula ketenteuan mengenai sanksi perdata yang dinyatakan secaa

State Islamic University of Sultan Syarif

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



0 I 8 ス C 0 ta milik

S ka

- Pengembalian uang atau
- Penggantian barang atau b.
- Perawatan kesehatan, dan/atau
- Pemberian santunan

Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.28

Ria K. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Tualang, Kebupaten siak. Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah mengenai penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap produk obat yang beredar dan diperjualbelikan di Apotek-apotek yang ada di kecamatan Tualang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan yang lebih jelas tentang obyek penelitian tersebut, peneliti akan memaparkan secara singkat gambaran umum tentang kecamatan Tualang.

Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administratif kabupaten siak. Secara geografis, wilayah kecamatan Tualang terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-101°52' Bujur Timur.²⁹ Dengan wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut:³⁰

Sebelah Utara: Kecamatan Minas

Sebelah Timur: Kecamatan Koto Gasip dan Lubuk Dalam

rsity of Sultan

²⁸ Undang Undang no.8 tahun 1999, Pasal 19 ayat (3)

Syar ²⁹ Wikipedia kecamatan tualang di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tualang, Siak pada tanggal 14 februari 2022 puku 20;00 WIB

Wikipedia Wikipedia batasan kecamatan tualang di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tualang, Siak pada tanggal 14 februari 2022 puku 20;00 WIB

I C 0 ta 3

0

Sebelah Selatan: Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam

Sebelah Barat: Kecamatan Minas dan Kota Pekanbaru.

Secara Administratif kecamatan Tualang memiliki 1 kelurahan yaitu

Kelurahan Perawang dan 8 desa yaitu : desa pinang sebatang timur, desa pinang sebatang barat, desa perawang barat, desa pinang sebatang, desa maredan, desa maredan barat, desa tualang, desa tualang timur.

Z Lokasi dari penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan a penelitian dan menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait persoalan yang dikaji, yakni apotek-apotek dengan menitikberatkan fokus permasalahan pada pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET).

L. Penelitian Terdahulu

- 1. Edi Wahjuni, dengan judul Penelitian Perlindungan hukum Terhadap konsumen atas Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum pada label obat di apotek jember. 31 Dari judul diatas terdapat persamaan yaitu samasama membahas tentang harga eceran tertinggi obat tetapi terdapat juga perbedaan, yaitu penelitian terdahulu meniliti tentang informasi harga eceran tertinggi pada label obat di kota jember. Sedangkan peneliti meneliti pada harga eceran tertinggi obat di pasaran pada apotek kecamatan tualang kabupaten siak.
- 2. Alexander Victory, dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen obat-obatan atas informasi obat yang beredar luas di

³¹ Edi Wahjuni, perlindungan hukum terhadap konsumen atas infomasi harga eceran tertinggi (HET) yang tercantum pada label obat di apotek jember.universitas jember,2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

penghilang gejala flu). Dari judul diatas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang informasi obat yang beredar di pasaran. Tetapi terdapat perbedaan, yaitu peneliti terdahulu membahas informasi obat yang beredar di pasaran sedangkan penulis meneliti tentang harga eceran tertinggi yang beredar di pasaran di apotek-apotek kecamatan tualang kabupaten siak.

3. Emilia Susanti, dengan judul penelitian evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran (studi kasus pada balai pengawas obat dan makanan (BPOM) kota bandar lampung). Dengan judul di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum atas obat di pasaran, tetapi juga terdapat perbedaan yaitu, peneliti terdahulu membahas tentang obat keras yang beredar di pasaran sedangkan penulis membahas tentang harga eceran tertinggi obat yang beredar diapotek kecamatan tualang kabupaten siak.

UIN SUSKA RIAU

³² Alexander Victory, perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen obat-obatan atas informasi obat yang beredar luas di pasaran di tinjau dari hukum perlindungan konsumen (studi kasus tiga merek obat penghilang gejala flu),universitas indonesia. 2008

State Islamic University of Sultan

Maakim Riau

³³ Emilia Susanti, dengan judul penelitian evaluasi kebijakan perlindungan konsumen datam mengatasi peredaran obat keras di pasaran (studi kasus pada balai pengawas obat dan makanan (BPOM) kota bandar lampung),universitas raden intan lampung. 2020



0

I

ak

cipta

3 A

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang difeliti pada awalnya adalah data sekunder, dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Bekaitan dengan data primer dan data sekunder. bahan hukum primer yang di gunakan adalah peratuan perundang-undangan. Peratuan Perundangan-undangan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan Mentei kesehatan Replubik Indonesia Nomor 98 tahun 2015 tentang Pemberian informasi Harga Eceran Tertingi (HET).

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini meliputi buku, artikel ilmiah, artikel di internet.dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang memiliki kompentesi dalam hal pelindungan terhadap konsumen. sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

Lokasi Penelitian

Kasim Riau

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan pada masyarakat kecamatan tualang kabupaten siak alasan penulis melakukan

38

 $^{^{34}}$ Soejono Soekanto, $pengantar\ penelitian\ hukum,\ (jakarta:UI\ press,\ 1986)\ h.152$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

penelitian ini adanya pelaku usahab yang menjual obat di atas harga eceran tertinggi dan masyarakat menjadi korbannya dengan membeli obat di atas harga eeran tertinggi adapun apotek yang menjual obat di atas harga eceran tertinggi terdapat di lima desa kecamatan tualang kabupaten siak yaitu desa perawang barat, desa pinang sebatang timur, desa pinang sebatang barat , desa maredan barat, kelurahan perawang yang melakukan penjualan obat di atas harga eceran tetinggi yang tertera pada label.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi. yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik apotek dan konsumen obat pada apotek tersebut.

Objek Penelitian 2.

> Objek pada penelitian ini adalah penetapan harga obat sesuai harga eceran tertinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Replubik Indonesia Nomor 98 tahun 2015 tentang pemberian infomasi Harga eceran Tertinggi obat.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.³⁵ Populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di

State Islamic Unixersity of Sultan Syarif

m Riau

³⁵ Ba 2005), h. 118. 35 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafindo, Jakarta:



0 I ak cipta milik C Z Sus

ka

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa bidang yang akan di jadikan populasi.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut, maupun bagian kecil dari anggota populasi yang di ambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³⁶ Adapun cara pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah dengan Purposive sampling yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, usia produktif yaitu 20-60 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu kuesioner (angket).

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

E.NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
Jniv	Pemilik apotek di kecamatan tualang	48	5	33%
ersity c	staf dinas kesehatan kabupaten siak	74 U	SKiA	0,7%
f S	Jumlah	122	6	0,5%

Sumber :oleh penelitian 2022

State Isla

ultan Syarii

³⁶ Sandu Sitoyo dan Media Publishing, 2015), h.63 ³⁶ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi m Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

cip \subset Z

S

Sn ka

Z

a

0

Sumber Data Penelitian

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain dengan cara observasi dan wawancara

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundangan-undagan yang berkaiatan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :\

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya tejadi. Data yang di dapat di lapangan kemudian di catat dan kemudian dianalisa.

wawancara

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



0 I 8 ス C 0 ta milik Sus ka Ria

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengguanakan tanya jawab dan komunikasi langsung melalui pecakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang bekaitan langsung dengan objek yang di teliti. Dalam penelitian ini, yang akan diwawancara adalah pihak yang pelaku usaha dan konsumen yang membeli obat di atas harga eceran tertinggi.

Studi kepustakaan

Studi kepustakaan meupakan kegiatan yang menghimpun infomasi relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Kajian kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data yang mana melalui metode ini penulis berperan aktif untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kaitannya serta korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁷


Analisis Data

State Islamic Univer Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis yang mana penulis tidak hanya menganalisa data sekunder, tetapi juga menganalisa data primer dari hasil penelitian lapangan (field research), dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat yaitu apa yang dinyatakan responden secara

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

³⁷ *Ibid*, h 99



0

tertulis atau lisan dan prilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

ta Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategoi dan satuan uraian dasa. Pekerjaan analisis data dalam hal int ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan koda dan mengategorikannya. Dalam hal ini peneliti menganalis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan mengumpulkan data analisis data interprestasi data yang diperoleh sehingga memperoleh data yang akurat dan lengkap, sedangkan analisis penelitian kualitatif didapatkan berdasarkan wawancara dilapangan. dan cacatan yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta m

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Capat diatas Harga Eceran Tertinggi (studi kasus apotek-apotek dikecamatan Tulalang kabupaten Siak)" dapat di tarek kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penjualan obat di atas HET di wilayah Kecamatan Tualang sering kali pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendidikan konsumen tentang pengetahuan atas hak-hak nya yang harus diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.maka diperlukan analisis kebutuhan akan peraturan atau panduan lebih lanjut.
 - Upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap penjualan obat di atas HET yaitu melakukan tindakan dengan cara menanyakan langsung kepada pelaku usaha, kenapa menjual obat di atas HET yang tertera pada label obat, lalu konsumen juga dapat melaporkan hal tersebut ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM) dan dapat disampaikankepada Pemerinta terkait yaitu BPOM, Dinas kabupaten Siak, serta instansi terkait Dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Pelaporan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak mk cipta m. B. Saran KUN 1. Ba

ka

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masalah dapat diajukan secepat mungkin dengan mengindentivikasi permasalahannya serta mengumpulkan bukti yang mendukung.

1. Bagi Pemerintah

Perlu adanya sinegritas yang baik antara Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dengan BPOM. Karenakedua instansi ini memiliki peran penting dalam pengawasan penjualan obat di atas Harga Eceraan Tertinggi. Sehingga tidak ada apotek yang menjual obat di atas harga eceran tertinggi yang telah tertera pada label kemasan.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan kabupaten siak dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan kabupaten siak harus lebih aktif melakukan sidak ke apotek- apotek di wilayah Kabupaten siak.

Pemerintah sebagai penegak aturan harus meningkatkan sanksi yang lebih tegas lagi terhadap apotek yang melanggar. Sehingga dapat memberikan efek jera terhadap apotek yang telah melakukan pelanggaran yang menjual obat di atas HET.

Bagi Pemilik Apotek

Seharusnya para pemilik apotek dapat menetapkan harga obat yang di jualnya sesuai dengan aturan HET yang telah di tetapkan dan tertera pada kemasan agar tidak menimbulkan kesenjangan Harga maupun permasalahan dengan pihak konsumen

SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

0 I 8 0 0 ta milik \subset Z S Sn

Z

B

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, Kamus Ekonomi perdagangan, Gramedia, Depok, 1986
- Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013
- Alexander Victory, perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen obatobatan atas informasi obat yang beredar luas di pasaran di tinjau dari hukum perlindungan konsumen (studi kasus tiga merek obat penghilang gejala flu), universitas indonesia. 2008
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cet. 3, Jakarta: Diadit Media, 2007
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, sinar grafik, jakarta, 2008
- Edi Wahjuni, perlindungan hukum terhadap konsumen atas infomasi harga eceran tertinggi (HET) yang tercantum pada label obat di apotek jember.universitas jember,2018
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Grasindo, Jakarta, 2008
- Emilia Susanti, dengan judul penelitian evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran (studi kasus pada balai pengawas obat dan makanan (BPOM) kota bandar lampung), universitas raden intan lampung. 2020
- Ishaq, Metode penelitian Hukum, Thesis, Serta Disertai, Bandung alfabeta, 2017
- M.Shidqon Prabowo, Perlindungan Hukum Indonesia, Rangkang, Yogyakarta, 2010

0 I a ス C 0 ta milk U Z Sus

ka Z

Prihantoro, pengantar ilmu ekonomi mikro, Cipta Makmur Media, Suabaya, 2010

Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Soejono Soekanto, pengantar penelitian hukum, jakarta:UI press, 1986

Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Kencana, Jakarta, 2013

B. Undang-Undang

no.8 Undang-undang tahun.1999, Pasal 1butir Undang-undang Perlindungan Kosumen

Peraturan menteri kesehatan nomor 98 Tahun 2015, Pasal 6 Peraturan menteri kesehatan nomor 98 Tahun 2015, Pasal 7

C. Website

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

http://alfredsaleh.blogspot.com/2006/09/merumuskan-peran-pemerintahdi-sistem-.html, diakses, tanggal, 03 januari. 2022

Direktorat Perlindungan Konsumen Depdagri, Peran Pemerintah dan Platform Kebijakan Perlindungan Konsumen,

http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=platform, Diakses 16 januari 2022

Somi Awan, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen, http://halalsehat.com/index.php?option=com_content&task=view& id=20&Itemid=28, Diakses tanggal 16 januari 2022

Wikipedia Wikipedia batasan kecamatan tualang di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tualang,_Siak pada tanggal 14 februari 2022

Wikipedia kecamatan tualang di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tualang,_Siak pada tanggal 14 februari 2022



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلّة الأحكام الشرعية Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: YORI PRASTIKA PUTRI

NIM

: 11527201683

Jurusan

: ILMU HUKUM

Judul

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

YANG MEMBELI OBAT DIATAS HARGA ECERAN

TERTINGGI (STUDI KASUS APOTEK KECAMATAN

TUALAKABUPATEN SIAK)

Pembimbing 1: Asril, SHI, M.H.

Pembimbing 2: Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H,

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2022 An Pimpinan Redaksi,

Dr.M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL NP. 198804302019031010



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemda Sei. Betung Telepon (0764) 322009, 20417. Faks (0764) 322009, 20417 E-mail: diskessiak.program@gmail.com

Website: http://diskes.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 960/Diskes/2022/1624

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Dr. R.TONNY CHANDRA, M. KES

Jabatan

: Kepala Dinas Kesehatan Siak

Menerangkang bahwa,

Nama

: Yori Prastika Putri

Nim

:11527201683

Universitas

:UIN Suska Riau

Jurusan

:Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan

: S1

Judul Penelitian

: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli obat diatas

Harga Eceran Tertinggi (Studi kasus apotek di Kecamatan Tualang

Kabupaten siak)

Bahwa saudari Yori Prastika Putri adalah benar mengadakan Riset di apotek Kecamatan Tualang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dan kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK Kepala Dinas

Dr. R.TØNNY CHANDRA, M. KES MIP 19620704199603 1 002